



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Pid.I.A.3

Nomor 136/Pid.B/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ASEP TRICAHYONO Bin KARJONO;
2. Tempat Lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/10 September 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Letjen S. Parman, Nomor 47, RT. 003, RW. 003 Kelurahan Keniten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
- Majelis Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Wafa' Zaenassa'dy, S.H.,dkk, advokat pada kantor LBH Muhammadiyah Ponorogo, alamat kantor di Jalan Jawa Nomor 38, Mangkujayan, Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 13 November 2023, di bawah Register Nomor 25/HK/SK.Pid/11/2023/PN Png;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 136/Pid.B/2023/PN Png tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2023/PN Png tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Asep tricahyono alias asep bersalah melakukan tindak pidana TANPA IJIN MENGGUNAKAN KESEMPATANMAIN JUDI sesuai dalam dakwaan KEDUA kami pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 buah hanphone merk Realme 5i warna hijau dengan nomor 085230171932

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- Uang senilai Rp. 30. 000,-

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara senilai Rp. 5000,-

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa hanya memesan angka togel dan memasang nomor, belum sampai ada transaksi uang, karena terdakwa berutang lebih dahulu, oleh karenanya apa yang dilakukan Terdakwa belum memenuhi unsur dakwaan, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Pidana, memulihkan dan mengembalikan hak-hak serta nama baik Terdakwa, kedudukan, harkat serta martabatnya, membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidannya;

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan dan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa ASEP TRICAHYONO BIN KARJONO Pada Hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 22.40 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, Bertempat Jl. S. Parman No. 47 Rt. 003 Rw. 003 Kel. Keniten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa menitipkan nomor tombokan judi togel jenis Hongkong kepada Saksi ABDUL MALIK Alias UBLIK yang beralamat Jl. MT. Haryono Gg V/13 Rt. 002 Rw. 001 Kel. Beduri Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo dengan cara mengirim pesan whatsapp menggunakan HP Merk Realme 5i, warna hijau dengan IMEI 1 : 866999041787793, IMEI 2 : 866999041787785, Nomor telepon 085230171932 milik Terdakwa kepada Saksi ABDUL MALIK dengan menyebutkan nomor togel yang akan Terdakwa tombok sekaligus nominalnya, terakhir kali Terdakwa titip yaitu:

- Angka 798 sebesar Rp. 2.000,- (Togel Hongkong);
- Angka 98 sebesar Rp. 4.000,- (Togel Hongkong);
- Angka 68 sebesar Rp. 3.000,- (Togel Hongkong);
- Angka 69 sebesar Rp. 3.000,- (Togel Hongkong);
- Angka 74 sebesar Rp. 3.000,- (Togel Hongkong);
- Angka 49 sebesar Rp. 2.000,- (Togel Hongkong);
- Angka 48 sebesar Rp. 4.000,- (Togel Hongkong);
- Angka 77 sebesar Rp. 3.000,- (Togel Hongkong);
- Angka 41 sebesar Rp. 1.000,- (Togel Hongkong);
- Angka 42 sebesar Rp. 1.000,- (Togel Hongkong);
- Angka 79 sebesar Rp. 2.000,- (Togel Hongkong);
- Angka 738 sebesar Rp. 1.000,- (Togel Hongkong);

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 50 sebesar Rp. 2.000,- (Togel Hongkong);
- Angka 38 sebesar Rp. 2.000,- (Togel Hongkong);

Sebelumnya pada tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 20.28 Wib kemudian Pada Tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 21.08 Wib, Pada Tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 22.36 WIB Terdakwa juga sempat menombok nomor togel kepada Saksi Abdul Malik melalui pesan whatsapp. Bahwa permainan judi tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan melainkan pengharapan untuk menang pada peruntungan belaka dan terdakwa dalam turut serta dalam bermain judi tidak disertai oleh surat izin dari pejabat yang berwenang. Sistem keuntungan yang Terdakwa dapat dalam setiap kemenangan dalam pasangan per Rp 1.000,- (seribu rupiah) yaitu : 2 angka dapat Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah, 3 angka dapat Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah, 4 angka dapat Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk melihat menang atau kalah keluaran judi togel Hongkong setiap hari pukul 23.00 dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi ABDUL MALIK Alias UBLIK

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ASEP TRICAHYONO BIN KARJONO Pada Hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 22.40 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, Bertempat Jl. S. Parman No. 47 Rt. 003 Rw. 003 Kel. Keniten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, atau setidak-tidaknya padca tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, *menggunakan kesempatan main judi yang diadakan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa menitipkan nomor tombokan judi togel jenis Hongkong kepada Saksi ABDUL MALIK Alias UBLIK yang beralamat Jl. MT. Haryono Gg V/13 Rt. 002 Rw. 001 Kel. Beduri Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo dengan cara mengirim pesan whatsapp menggunakan HP Merk Realme 5i, warna hijau dengan IMEI 1 : 866999041787793, IMEI 2 : 866999041787785, Nomor telepon 085230171932 milik Terdakwa kepada Saksi ABDUL MALIK dengan menyebutkan nomor togel yang akan Terdakwa tombok sekaligus nominalnya, terakhir kali Terdakwa titip yaitu:

- Angka 798 sebesar Rp. 2.000,- (Togel Hongkong);

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 98 sebesar Rp. 4.000,- (Togel Hongkong);
- Angka 68 sebesar Rp. 3.000,- (Togel Hongkong);
- Angka 69 sebesar Rp. 3.000,- (Togel Hongkong);
- Angka 74 sebesar Rp. 3.000,- (Togel Hongkong);
- Angka 49 sebesar Rp. 2.000,- (Togel Hongkong);
- Angka 48 sebesar Rp. 4.000,- (Togel Hongkong);
- Angka 77 sebesar Rp. 3.000,- (Togel Hongkong);
- Angka 41 sebesar Rp. 1.000,- (Togel Hongkong);
- Angka 42 sebesar Rp. 1.000,- (Togel Hongkong);
- Angka 79 sebesar Rp. 2.000,- (Togel Hongkong);
- Angka 738 sebesar Rp. 1.000,- (Togel Hongkong);
- Angka 50 sebesar Rp. 2.000,- (Togel Hongkong);
- Angka 38 sebesar Rp. 2.000,- (Togel Hongkong);

Sebelumnya pada tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 20.28 Wib kemudian Pada Tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 21.08 Wib, Pada Tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 22.36 WIB Terdakwa juga sempat menombok nomor togel kepada Saksi Abdul Malik melalui pesan whatsapp.Bahwa permainan judi tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan melainkan pengharapan untuk menang pada peruntungan belaka dan terdakwa dalam turut serta dalam bermain judi tidak disertai oleh surat izin dari pejabat yang berwenang. Sistem keuntungan yang Terdakwa dapat dalam setiap kemenangan dalam pasangan per Rp 1.000,- (seribu rupiah) yaitu : 2 angka dapat Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah, 3 angka dapat Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah, 4 angka dapat Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk melihat menang atau kalah keluaran judi togel Hongkong setiap hari pukul 23.00 dan Terdakwa menanyakan langsung kepada Saksi ABDUL MALIK Alias UBLIK.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Alib Mustakim**, Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi mengetahui adanya transaksi judi togel hongkong;
- Bawa yang melakukan transaksi judi togel hongkong adalah saudara Abdul Malik alias Ublik selaku pengecer (terdakwa dalam perkara lain) atau orang yang menerima titipan nomor togel dan terdakwa (Asep Tricahyono Bin Karjono) selaku penombok yang menitipkan nomor taruhan togel kepada saudara Abdul Malik alias Ublik (terdakwa dalam perkara lain);
- Bawa awal mengetahui adanya transaksi tersebut karena saksi bersama tim dari kepolisian Polres Ponorogo yang berjumlah 7 (tujuh) orang salah satunya a.n. BRIPTU Billy Rachmadhani telah mendapatkan informasi, lalu telah mengamankan yaitu saudara Abdul Malik Alias Ublik (terdakwa dalam perkara lain) selaku pengecer atau orang yang menerima titipan nomor togel di jalan MT. haryono gang V No. 13, Desa Beduri, Rt. 002, Rw. 001, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, setelah melakukan pengembangan kami berhasil mengamankan Penombok yang menitipkan nomor taruhan Togel kepada saudara Abdul Malik Alias Ublik (terdakwa dalam perkara lain) yaitu terdakwa Asep Tricahyono Als Asep;
- Bawa terdakwa Asep Tricahyono Als Asep melakukan transaksi judi togel hongkong pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 22.40 wib dirumahnya yang beralamat di Jl. S Parman No. 47, Rt. 003, Rw. 003, Kelurahan Keniten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa terdakwa Asep Tricahyono Als Asep ditangkap pada hari itu juga yaitu Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 22.40 wib dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. S Parman No. 47, Rt. 003, Rw. 003, Kelurahan Keniten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa cara terdakwa Asep Tricahyono Als Asep dalam bermain judi togel jenis hongkong dengan cara memesan melalui WhaatApp;
- Bawa nomor tombokan judi togel dan nilai uang yang diitaruhkan terdakwa Asep Tricahyono Als Asep kepada saudara Abdul Malik alias Ublik (terdakwa dalam perkara lain) yaitu:
 - Nomor 798 (yang berarti menombok 3 nomoran) dengan harga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
 - Nomor 98 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 68 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Nomor 69 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Nomor 74 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Nomor 49 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- Nomor 48 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- Nomor 77 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- Nomor 41 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- Nomor 42 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- Nomor 79 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Nomor 738 (yang berarti menombok 3 nomoran) dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
- Nomor 50 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- Nomor 38 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Asep Tricahyono Als Asep total uang yang diitaruhkan menombok Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang buti yang diamankan dari terdakwa Asep Tricahyono Als Asep berupa:
 - a. 1 (satu) buah HandPhone merek Realme 5i, warna hijau dengan IMEI 1: 866999041787793, IMEI 2: 866999041787785, Nomor telepon 085230171932 diamankan ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - b. Uang tunai sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) didapatkan dan diamankan pada proses penyidikan;
- Bahwa saksi juga mengamankan uang sebesar Rp 8.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari seseorang bernama Abdul Malik Als. Ublik Bin Suyono (dalam perkara lain) ketika melakukan proses penyidikan;

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut pengakuan terdakwa Asep Tricahyono Als Asep perjudian tersebut hanya untung-untungan dan tidak bisa ditentukan siapa pemenangnya;
 - Bawa sepengetahuan saksi perjudian online tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
 - Bawa saat itu saksi menanyakan apakah benar sudah melakukan penombokan/menitipkan nomer togel kepada saudara Abdul Malik Alias Ublik (terdakwa dalam perkara lain) dan terdakwa Asep Tricahyono Als Asep mengaku sudah menombok/menitipkan nomer togel kepada pengecer atas nama saudara Abdul Malik Alias Ublik (terdakwa dalam perkara lain);
 - Bawa menurut keterangan terdakwa Asep Tricahyono Als Asep setelah menitipkan/menombok nomer togel kepada pengecer yaitu saudara Abdul Malik Alias Ublik (terdakwa dalam perkara lain) melalui chat lewat Whatsaap terdakwa Asep Tricahyono Als Asep menunggu konfirmasi/balasan dari saudara Abdul Malik Alias Ublik (terdakwa dalam perkara lain) setelah di jawab "OK" baru terdakwa Asep Tricahyono Als Asep menunggu balasan dari saudara Abdul Malik Alias Ublik (terdakwa dalam perkara lain) ke esokan harinya untuk mengetahui menang atau kalah;
 - Bawa menurut keterangan terdakwa Asep Tricahyono Als Asep untuk sistem pembayarannya hutang dahulu yaitu setelah mereka ketemu baru membayar semua nomer togel yang terdakwa titipkan/tombokan kepada saudara Abdul Malik Alias Ublik (terdakwa dalam perkara lain);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;
2. **Billy Rachmadhani**, Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi mengetahui adanya transaksi judi togel hongkong;
 - Bawa yang melakukan transaksi judi togel hongkong adalah saudara Abdul Malik alias Ublik selaku pengecer (terdakwa dalam perkara lain) atau orang yang menerima titipan nomor togel dan terdakwa (Asep Tricahyono Bin Karjono) selaku penombok yang menitipkan nomor taruhan togel kepada saudara Abdul Malik alias Ublik (terdakwa dalam perkara lain);

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awal mengetahui adanya transaksi tersebut karena saksi bersama tim dari kepolisian Polres Ponorogo yang berjumlah 7 (tujuh) orang salah satunya a.n. Alib Mustakim telah mendapatkan informasi, lalu telah mengamankan yaitu saudara Abdul Malik Alias Ublik (terdakwa dalam perkara lain) selaku pengecer atau orang yang menerima titipan nomor togel di jalan MT. haryono gang V No. 13, Desa Beduri, Rt. 002, Rw. 001, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, setelah melakukan pengembangan kami berhasil mengamankan Penombok yang menitipkan nomor taruhan Togel kepada saudara Abdul Malik Alias Ublik (terdakwa dalam perkara lain) yaitu terdakwa Asep Tricahyono Als Asep;
- Bawa terdakwa Asep Tricahyono Als Asep melakukan transaksi judi togel hongkong pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 22.40 wib dirumahnya yang beralamat di Jl. S Parman No. 47, Rt. 003, Rw. 001, Kelurahan Keniten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa terdakwa Asep Tricahyono Als Asep ditangkap pada hari itu juga yaitu Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 22.40 wib dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. S Parman No. 47, Rt. 003, Rw. 001, Kelurahan Keniten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa cara terdakwa Asep Tricahyono Als Asep dalam bermain judi togel jenis hongkong dengan cara memesan melalui WhaatApp;
- Bawa nomor tombokan judi togel dan nilai uang yang diitaruhkan terdakwa Asep Tricahyono Als Asep kepada saudara Abdul Malik alias Ublik (terdakwa dalam perkara lain) yaitu:
 - Nomor 798 (yang berarti menombok 3 nomoran) dengan harga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
 - Nomor 98 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
 - Nomor 68 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - Nomor 69 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - Nomor 74 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - Nomor 49 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 48 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- Nomor 77 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- Nomor 41 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- Nomor 42 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- Nomor 79 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Nomor 738 (yang berarti menombok 3 nomoran) dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
- Nomor 50 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- Nomor 38 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- Bawa berdasarkan keterangan terdakwa Asep Tricahyono Als Asep total uang yang diitaruhkan menombok Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bawa barang bukti yang diamankan dari terdakwa Asep Tricahyono Als Asep berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek Realme 5i, warna hijau dengan IMEI 1: 866999041787793, IMEI 2: 866999041787785, Nomor telepon 085230171932 diamankan ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - uang tunai sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) didapatkan dan diamankan pada proses penyidikan;
- Bawa saksi juga mengamankan uang sebesar Rp 8.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari seseorang bernama Abdul Malik Als. Ublik Bin Suyono (dalam perkara lain) ketika melakukan proses penyidikan;
- Bawa menurut pengakuan terdakwa Asep Tricahyono Als Asep perjudian tersebut hanya untung-untungan dan tidak bisa ditentukan siapa pemenangnya;
- Bawa sepengetahuan saksi perjudian online tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bawa saat itu saksi menanyakan apakah benar sudah melakukan penombokan/menitipkan nomer togel kepada saudara Abdul Malik Alias Ublik (terdakwa dalam perkara lain) dan terdakwa Asep Tricahyono Als

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep mengaku sudah menombok/menitipkan nomer togel kepada pengecer atas nama saudara Abdul Malik Alias Ublik (terdakwa dalam perkara lain);

- Bawa menurut keterangan terdakwa Asep Tricahyono Als Asep setelah menitipkan/menombok nomer togel kepada pengecer yaitu saudara Abdul Malik Alias Ublik (terdakwa dalam perkara lain) melalui chat lewat WhatsApp terdakwa Asep Tricahyono Als Asep menunggu konfirmasi/balasan dari saudara Abdul Malik Alias Ublik (terdakwa dalam perkara lain) setelah di jawab "OK" baru terdakwa Asep Tricahyono Als Asep menunggu balasan dari saudara Abdul Malik Alias Ublik (terdakwa dalam perkara lain) ke esokan harinya untuk mengetahui menang atau kalah;
- Bawa menurut keterangan terdakwa Asep Tricahyono Als Asep untuk sistem pembayarannya hutang dulu yaitu setelah mereka ketemu baru membayar semua nomer togel yang terdakwa titipkan/tombokan kepada saudara Abdul Malik Alias Ublik (terdakwa dalam perkara lain);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. **Abdul Malik Alias Ublik Bin Suyono**, Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi berkaitan dengan permasalahan judi hongkong;
- Bawa kejadian terjadi pada tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wib di warung milik saksi sendiri yang beralamat di Jl. MT. Haryono Gang V, Desa Beduri, Rt. 002, Rw. 001, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa saksi pertama kali menerima tombokan dari terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB;
- Bawa berapa nomor togel yang dititipkan dari terdakwa Asep Tricahyono Als Asep kepada saksi waktu itu saksi lupa;
- Bawa terdakwa Asep Tricahyono Als Asep belum membayar nomor togel yang dititipkan kepada saksi;
- Bawa terdakwa Asep Tricahyono Als Asep titip untuk membeli nomor togel sudah 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 25 Agustus 2023, 26 Agustus 2023 dan 28 Agustus 2023, namun belum ada yang menang;
- Bawa cara terdakwa Asep Tricahyono Als Asep untuk titip atau beli nomor togel ditempat saksi dengan cara pesan online melalui WhatsApp

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke nomor saksi yaitu 081232946918, kemudian chat WhatsApp penombok yang berisikan nomor tombokan tersebut langsung saksi teruskan ke Bandar;

- Bahwa sebagai Bandar dalam penjualan judi togel yaitu SARKUN Als TRONJOL, yang beralamat di Jl. Letjen S. Parman Desa Beduri, Kecamatan Kota, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa dari tiga kali terdakwa Asep Tricahyono Als Asep pesan melalui WhatsApp ke nomor yaitu 081232946918, terdakwa Asep Tricahyono Als Asep belum memberikan uang taruhan/masih hutang, namun saksi percaya hutang itu akan dibayarnya, sehingga nomor tombokan yang Terdakwa beli dari saksi, saksi teruskan kepada bandar yaitu saudara SARKUN Als TRONJOL;
- Bahwa saksi mengingat apabila terdakwa pesan nomor togel melalui WhatsApp di nomor saksi yaitu 081232946918, belum dibayar karena saksi memiliki bukti pesanan nomor togel yang terdakwa pesan melalui WhatsApp dimana jika saksi menagih tinggal menunjukan kepada terdakwa Asep Tricahyono Als Asep;
- Bahwa setiap uang penjualan nomor togel sudah terkumpul sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) kemudian saksi serahkan kepada Bandar yaitu saudara SARKUN Als TRONJOL dengan cara saksi datang langsung ke rumahnya dan saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar penjualan nomor judi togel hongkong setiap hari ada;
- Bahwa saksi mengetahui jika menjual nomor judi togel adalah perbuatan yang dilarang menurut undang – undang;
- Bahwa tidak ditemukan uang taruhan togel sejumlah Rp30.000,00 pada saat penangkapan saksi, ketika itu hanya ada uang Rp8.000,00 untuk pembayaran kopi dari Losihadi (terdakwa dalam perkara lain), tetapi ketika penangkapan saksi tidak ada uang yang disita;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana didapat uang Rp30.000,00;
- Bahwa saksi ada hubungan terhadap transaksi judi togel hongkong dimana saksi juga ikut ditangkap pihak kepolisian, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 22.30 Wib di Warung milik saksi sendiri yang beralamat di Jl. MT. Haryono Gang V, Desa Beduri RT 002, RW 001 Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa keterlibatan saksi sehingga ditangkap pihak kepolisian adalah sebagai orang yang menerima titipan tombokan nomor togel dari orang lain diantaranya terdakwa Asep Tricahyono Als Asep;
- Bawa pada saat ditangkap saksi sedang diwarung milik saksi, sedang melayani penjualan kopi diwarung;
- Bawa orang - orang penombok yang menitipkan nomor taruhan Togel kepada saksi adalah:
 1. LOSI HADI Als LOSI, laki-laki unur 40 tahun alamat Jl. Puter No 5 RT.RW:01.02, Ds. Beduri, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo;
 2. Terdakwa ASEP TRICAHYONO als ASEP, laki-laki umur 38 tahun, alamat Jl. Letjen S. Parman No 47 RT.RW:03.03, Ds. Keniten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Kemudian beberapa orang penombok lagi saksi lupa.
- Bawa saksi menerima tombokan dari penombok sekira jam 12.00 pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023;
- Bawa nomor-nomor taruhan dari pemombok tersebut saksi teruskan kepada Bandar atas nama saudara Sarkun Als Tronjol yang beralamat di Jl. Letjen S. Parman Desa Beduri, Kecamatan Kota, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa saksi menerima titipan nomor togel tersebut kurang lebih sekira 3 (tiga) bulan mulai bulan Mei 2023;
- Bawa cara saksi menerima titipan tombokan dari para penombok, adalah secara online/lewat WhatsApp dimana sebelumnya penombok mengirimkan nomor togel yang akan dibeli beserta jumlah uang taruhannya ke nomor WhatsApp saksi yaitu 081232946918, kemudian chat WhatsApp penombok yang berisikan nomor tombokan tersebut langsung saksi setorkan kepada Bandar atas nama Sarkun Als Tronjol;
- Bawa setelah uang taruhan dibayarkan dan sudah terkumpul, saksi datang langsung ke rumah Bandar atas nama Sarkun Als Tronjol yang beralamat di Jl. Letjen S. Parman Desa Beduri, Kecamatan Kota, Kabupaten Ponorogo untuk meytorkan uang tombokan;
- Bawa cara atau kronologi terdakwa menitipkan atau menombok semua nomer togel kepada saksi yakni awalnya terdakwa Asep Tricahyono Als Asep chat saksi pada malam hari untuk menitipkan atau menombok nomer togel ke saksi tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 20.28 WIB, tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 21.08 WIB, tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 22.36 WIB dan tanggal 28

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 dengan cara hutang dulu setelah ketemu baru dibayar semua nomer togel yang terdakwa Asep Tricahyono Als Asep titipkan/tombokan kepada saksi;

- Bawa angka yang dipasang dan jumlah uang terdakwa yang ditombok kepada saksi pada tanggal 28 Agustus 2023, yang pertama yaitu terdakwa Asep Tricahyono Als Asep pada tanggal 28 Agustus 2023 menombok beberapa angka sekira pukul 22.12 sebagai berikut:

1. Angka 798 sebesar Rp. 2.000,00 (togel Hongkong);
2. Angka 98 sebesar Rp. 4.000,00 (togel Hongkong);
3. Angka 68 sebesar Rp. 3.000,00 (togel Hongkong);
4. Angka 69 sebesar Rp. 3.000,00 (togel Hongkong);
5. Angka 74 sebesar Rp. 3.000,00 (togel Hongkong);

Pada tanggal 28 Agustus 2023 menombok beberapa angka sekira pukul 22.16 sebagai berikut:

1. Angka 49 sebesar Rp. 2.000,00 (togel Hongkong);
2. Angka 48 sebesar Rp. 4.000,00 (togel Hongkong);
3. Angka 77 sebesar Rp. 3.000,00 (togel Hongkong);
4. Angka 41 sebesar Rp. 1.000,00 (togel Hongkong);
5. Angka 42 sebesar Rp. 1.000,00 (togel Hongkong);
6. Angka 79 sebesar Rp. 2.000,00 (togel Hongkong);
7. Angka 738 sebesar Rp. 1.000,00 (togel Hongkong);
8. Angka 50 sebesar Rp. 2.000,00 (togel Hongkong);

Pada tanggal 28 Agustus 2023 menombok beberapa angka sekira pukul 22.17 sebagai berikut:

1. Angka 38 sebesar Rp. 2.000,00 (togel Hongkong);

- Bawa uang dari para penombok pada tanggal 28 Agustus 2023 belum sempat saksi setorkan kepada Bandar atas nama saudara Sarkun Als Tronjol karena saksi belum sempat bertemu dengan yang bersangkutan, saksi sudah ditangkap;
- Bawa sepengetahuan saksi pemberitahuan nomor togel yang keluar/menang mengikuti negara hongkong setiap hari ada dan biasanya nomot togel yang keluar/ menang diumumkan pukul 23.00 WIB;
- Bawa apabila dinyatakan menang (nomor keluar), saksi selaku pengecer dari Bandar memberikan uang tunai langsung kepada penombok, dimana uang tersebut saksi ambil kerumah Bandar yaitu saudara Sarkun Als Tronjol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa penentuan kemenangan dalam perjudian togel tersebut kepada penombok didasarkan pada nomor dan uang taruhan yaitu:
 - Tombokan 2 (dua) angka mendapatkan 60 kali jumlah pembelian contoh per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dapat Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Tombokan 3 (tiga) angka mendapatkan 300 kali jumlah pembelian per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dapat Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Tombokan 4 (empat) angka mendapatkan 2500 kali jumlah pembelian per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dapat Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa sarana yang saksi gunakan dalam berjualan nomor judi togel hongkong adalah: Jaringan internet dan 1 (satu) buah Hanphone merek Redmi tipe S2 warna Gold;
- Bawa pada tanggal 28 Agustus 2023 para penombok yaitu terdakwa Asep Tricahyono Als Asep dan saudara Losi (terdakwa dalam perkara lain) yang titip kepada saksi tidak ada yang menang atas tombokan tersebut;
- Bawa terdakwa Asep Tricahyono Als Asep pernah menitipkan atau menombok nomor tombokan kepada saksi yaitu :

Tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 20.28 Wib

- 67 = 5 nomor tombokan 67 dengan harga Rp. 5.000,00
- 05 = 10 nomor tombokan 05 dengan harga Rp. 10.000,00
- 49 = 2 nomor tombokan 49 dengan harga Rp. 2.000,00
- 94 = 2 nomor tombokan 94 dengan harga Rp. 2.000,-
- 3502 = 2 nomor tombokan 3502 dengan harga Rp. 2.000,00
- 505 = 2 nomor tombokan 505 dengan harga Rp. 2.000,00
- 09 = 2 nomor tombokan 09 dengan harga Rp. 2.000,00
- 34 = 2 nomor tombokan 34 dengan harga Rp. 2.000,00
- 43 = 1 nomor tombokan 43 dengan harga Rp. 1.000,00
- 934 = 1 nomor tombokan 934 dengan harga Rp. 1.000,00

Tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 21.03 Wib

- 5889 = 5 nomor tombokan 5889 dengan harga Rp. 5.000,00
- 889 = 5 nomor tombokan 889 dengan harga Rp. 5.000,00
- 89 = 10 nomor tombokan 89 dengan harga Rp. 10.000,00
- 58 = 5 nomor tombokan 58 dengan harga Rp. 5.000,00

Tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 21.08 Wib

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 = 2 nomor tombokan 42 dengan harga Rp. 2.000,00
- 52 = 2 nomor tombokan 52 dengan harga Rp. 2.000,00
- 62 = 2 nomor tombokan 62 dengan harga Rp. 2.000,00
- 742 = 1 nomor tombokan 742 dengan harga Rp. 1.000,00
- 247 = 1 nomor tombokan 247 dengan harga Rp. 1.000,00
- 47 = 2 nomor tombokan 47 dengan harga Rp. 2.000,00

Tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 22.36 Wib

- 82 = 3 nomor tombokan 82 dengan harga Rp. 3.000,00
- 02 = 2 nomor tombokan 02 dengan harga Rp. 2.000,00

- Bawa awalnya terdakwa Asep Tricahyono Als Asep chat pada malam hari untuk menitipkan atau menombok nomer togel ke saksi waktu itu pada tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 20.28 Wib, tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 21.08 Wib, tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 22.36 Wib dan tanggal 28 Agustus 2023 setelah itu ke esokan harinya atau setelah ketemu baru dibayar semua nomer togel yang terdakwa Asep Tricahyono Als Asep titipkan atau tombokan kepada saksi.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi verbalisan di persidangan, yakni:

1. **Galih Cahya Aji Wasesa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa peran saksi dalam perkara ini sebagai penyidik pembantu, tugas saksi untuk pemeriksaan, dan mengawasi;
 - Bawa yang saksi periksa dalam perkara ini adalah pemeriksaan tindak pidana yaitu pemeriksaan saksi dan pemeriksaan tersangka dan tugas penyelidikan lainnya contohnya pendampingan STP, dan mendatangi TKP;
 - Bawa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang atas nama Abdul Malik Alias Ublik, Asep Tricahyono Bin Karjono dan Losihadi Alias Lusi Bin Marjono, dimana saksi melakukan pemeriksaan dengan dibantu penyidik yang lainnya;
 - Bawa benar, pembantu yang lainnya yang membantu saksi ketika melakukan pemeriksaan, mereka ikut membubuhkan tanda tangan di berita acara hasil pemeriksaan penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar, atasan saksi atas nama Guling Sunaka, S.IP., M.H, pada waktu melakukan pemeriksaan baik saksi maupun terdakwa dalam perkara ini ikut melakukan pemeriksaan dengan bertanya - tanya;
- Bawa yang melakukan penggetikan yaitu saudara Andy Kurnia C., S.IP., M.H dan Eko Septianto, S.H;
- Bawa saksi diberi kesempatan untuk tanya jawab ketika melakukan pemeriksaan meskipun tugas saksi hanya mendampingi pemeriksaan;
- Bawa benar tanya jawab yang saksi lakukan waktu itu dalam pemeriksaan perkara ini di lakukan penggetikan oleh petugas lainnya atas nama saudara Andy Kurnia C., S.IP., M.H dan Eko Septianto, S.H;
- Bawa yang saksi periksa waktu itu dalam perkara ini terkait perkara perjudian jenis togel hongkong;
- Bawa yang menentukan setatus pelaku kejahatan menjadi status tersangka adalah kewenangan dari penyidik;
- Bawa dasar saksi selaku penyidik dalam menetapkan setatus pelaku kejahatan menjadi status tersangka berdasarkan alat bukti;
- Bawa untuk saudara Losihadi Alias Lusi Bin Marjono (dalam perkara lain) alat buktinya adalah satu buah Hp dan sejumlah uang tunai;
- Bawa salah satu alat bukti sejumlah uang yang saksi amankan ketika saksi bersama tim kepolisian menentukan terdakwa Losihadi Alias Lusi Bin Marjono (dalam perkara lain) sebagai tersangka ketika di tingkat kepolisian adalah berdasarkan catatan penombokan yang dilakukan oleh terdakwa Losihadi Alias Lusi Bin Marjono (dalam perkara lain) yaitu tercatat sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bawa waktu itu terdakwa Losihadi Alias Lusi Bin Marjono (dalam perkara lain) membawa uang sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bawa jika pelaku judi dalam perkara ini tidak membawa uang atau ditemukan uang, pelaku judi dalam perkara ini bisa dijadikan tersangka, yaitu berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi;
- Bawa uang sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) didapat pada waktu penyidikan dikantor polisi;
- Bawa terkait uang sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) didapatkan pada waktu proses penyidikan dimana ketika melakukan penangkapan tidak ada (tidak ditemukan uang sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) akan tetapi ketika dilakukan proses penyidikan dalam proses pemeriksaan terhadap terdakwa, ditanyakan terkait uang

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut yang selanjutnya dilakukan penyitaan, dibuat berita acara penyitaan yang kemudian berita acara tersebut ditandatangani oleh terdakwa, kemudian dilakukan penyegelan barang bukti;

- Bahwa benar pada waktu penangkapan hanya ditemukan Hp, untuk uang sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tidak ada;
- Bahwa terkait sejumlah uang Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), didapat pada hasil pemeriksaan pada tanggal 28 Agustus 2023, terdakwa menombok beberapa angka judi togel dengan jumlah uang sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan untuk tanggal 25 Agustus 2023 terdakwa menombok sebanyak 1 (satu) kali yang nilai uangnya lebih dari Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), untuk tanggal 26 Agustus 2023 terdakwa menombok sebanyak 2 (dua) kali yang nilai uangnya lebih dari Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa uang tersebut langsung diberikan terdakwa kepada saksi;
- Bahwa benar dibuatkan berita acara ketika saksi menerima uang Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa uang Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) didapat dimana sebelumnya setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tanggal 28 Agustus 2023, kemudian melakukan pemeriksaan dikantor kepolisian pada hari dan tanggal itu juga saksi menanyakan perihal uang tombokan kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa petugas kepolisian ketika melakukan penyidikan terhadap terdakwa terkait uang sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk tombokan tidak melakukan upaya paksa terhadap terdakwa;
- Bahwa benar saksi yang melakukan pemeriksaan atas diri terdakwa dengan saudara Losihadi Alias Lusi Bin Marjono (*dalam perkara lain*);
- Bahwa benar pada waktu saksi melakukan pemeriksaan atas diri terdakwa posisi terdakwa dalam keadaan bebas untuk memberikan keterangan tanpa adanya tekanan dari siapapun;
- Bahwa benar pemeriksaan atas diri terdakwa telah diketik dan di print;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan atas pertanyaan dan keterangan terdakwa yang telah di print, saksi bacakan kembali atau terdakwa baca dan saksi tanyakan kembali kebenarannya kepada terdakwa dan

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membubuhkan tanda tangan pada keterangannya tersebut dan terdakwa membenarkan keterangannya;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan, yakni pada waktu terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Ponorogo, terdakwa tidak membawa uang, waktu ditanya ada uang atau tidak terdakwa menjawab tidak ada uang, kemudian diberi uang sebesar Rp 8000,00 (delapan ribu rupiah) waktu itu tidak ada penyidik;
 - Terhadap keterangan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. **Bobi Aldo Hehavista**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- peran saksi dalam perkara ini sebagai penyidik pembantu, tugas saksi untuk pemeriksaan, dan mengawasi;
 - Bahwa yang saksi periksa dalam perkara ini adalah pemeriksaan tindak pidana yaitu pemeriksaan saksi dan pemeriksaan tersangka dan tugas penyelidikan lainnya contohnya pendampingan STP, dan mendatangi TKP;
 - Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang atas nama Abdul Malik Alias Ublik, Asep Tricahyono Bin Karjono dan Losihadi Alias Lusi Bin Marjono, dimana saksi melakukan pemeriksaan dengan dibantu penyidik yang lainnya;
 - Bahwa benar, pembantu yang lainnya yang membantu saksi ketika melakukan pemeriksaan, mereka ikut membubuhkan tanda tangan di berita acara hasil pemeriksaan penyidik;
 - Bahwa benar, atasan saksi atas nama Guling Sunaka, S.I.P., M.H, pada waktu melakukan pemeriksaan baik saksi maupun terdakwa dalam perkara ini ikut melakukan pemeriksaan dengan bertanya - tanya;
 - Bahwa yang melakukan penggetikan yaitu saudara Andy Kurnia C., S.I.P., M.H dan Eko Septianto, S.H;
 - Bahwa saksi diberi kesempatan untuk tanya jawab ketika melakukan pemeriksaan meskipun tugas saksi hanya mendampingi pemeriksaan;
 - Bahwa benar tanya jawab yang saksi lakukan waktu itu dalam pemeriksaan perkara ini di lakukan penggetikan oleh petugas lainnya atas nama saudara Andy Kurnia C., S.I.P., M.H dan Eko Septianto, S.H;
 - Bahwa yang saksi periksa waktu itu dalam perkara ini terkait perkara perjudian jenis togel hongkong;

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang menetukan setatus pelaku kejahatan menjadi status tersangka adalah kewenangan dari penyidik;
- Bawa dasar saksi selaku penyidik dalam menetapan setatus pelaku kejahatan menjadi status tersangka berdasarkan alat bukti;
- Bawa untuk saudara Losihadi Alias Lusi Bin Marjono (dalam perkara lain) alat buktinya adalah satu buah Hp dan sejumlah uang tunai;
- Bawa salah satu alat bukti sejumlah uang yang saksi amankan ketika saksi bersama tim kepolisian menentukan terdakwa Losihadi Alias Lusi Bin Marjono (dalam perkara lain) sebagai tersangka ketika di tingkat kepolisian adalah berdasarkan catatan penombokan yang dilakukan oleh terdakwa Losihadi Alias Lusi Bin Marjono (dalam perkara lain) yaitu tercatat sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bawa waktu itu terdakwa Losihadi Alias Lusi Bin Marjono (dalam perkara lain) membawa uang sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bawa jika pelaku judi dalam perkara ini tidak membawa uang atau ditemukan uang, pelaku judi dalam perkara ini bisa dijadikan tersangka, yaitu berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi;
- Bawa uang sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) didapat pada waktu penyidikan dikantor polisi;
- Bawa terkait uang sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) didapatkan pada waktu proses penyidikan dimana ketika melakukan penangkapan tidak ada (tidak ditemukan uang sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) akan tetapi ketika dilakukan proses penyidikan dalam proses pemeriksaan terhadap terdakwa, ditanyakan terkait uang tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut yang selanjutnya dilakukan penyitaan, dibuat berita acara penyitaan yang kemudian berita acara tersebut ditandatangani oleh terdakwa, kemudian dilakukan penyegelan barang bukti;
- Bawa benar pada waktu penangkapan hanya ditemukan Hp, untuk uang sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tidak ada;
- Bawa terkait sejumlah uang Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), didapat pada hasil pemeriksaan pada tanggal 28 Agustus 2023, terdakwa menombok beberapa angka judi togel dengan jumlah uang sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan untuk tanggal 25 Agustus 2023 terdakwa menombok sebanyak 1 (satu) kali yang nilai uangnya lebih dari Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), untuk tanggal

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Agustus 2023 terdakwa menombok sebanyak 2 (dua) kali yang nilai uangnya lebih dari Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa uang tersebut langsung diberikan terdakwa kepada saksi;
- Bahwa benar dibuatkan berita acara ketika saksi menerima uang Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa uang Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) didapat dimana sebelumnya setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tanggal 28 Agustus 2023, kemudian melakukan pemeriksaan di kantor kepolisian pada hari dan tanggal itu juga saksi menanyakan perihal uang tombokan kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa petugas kepolisian ketika melakukan penyidikan terhadap terdakwa terkait uang sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk tombokan tidak melakukan upaya paksa terhadap terdakwa;
- Bahwa benar saksi yang melakukan pemeriksaan atas diri terdakwa dengan saudara Losihadi Alias Lusi Bin Marjono (*dalam perkara lain*);
- Bahwa benar pada waktu saksi melakukan pemeriksaan atas diri terdakwa posisi terdakwa dalam keadaan bebas untuk memberikan keterangan tanpa adanya tekanan dari siapapun;
- Bahwa benar pemeriksaan atas diri terdakwa telah diketik dan di print;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan atas pertanyaan dan keterangan terdakwa yang telah di print, saksi bacakan kembali atau terdakwa baca dan saksi tanyakan kembali kebenarannya kepada terdakwa dan terdakwa membubuhkan tanda tangan pada keterangannya tersebut dan terdakwa membenarkan keterangannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan, yakni pada waktu terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Ponorogo, terdakwa tidak membawa uang, waktu ditanya ada uang atau tidak terdakwa menjawab tidak ada uang, kemudian diberi uang sebesar Rp 8000,00 (delapan ribu rupiah) waktu itu tidak ada penyidik;
- Terhadap keterangan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan hari ini karena telah tertangkap oleh petugas Satreskrim Polres Ponorogo, terkait judi online jenis togel hongkong;
- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh petugas Satreskrim Polres Ponorogo pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 22.40 WIB di rumah terdakwa alamat Jl. S. Parman No. 47 Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saat tertangkap oleh Kepolisian terdakwa sudah atau telah menombok nomer togel;
- Bahwa cara terdakwa menombok togel dengan cara pesan dari rumah terdakwa lewat Whatapp;
- Bahwa terdakwa menombok nomer togel jenis hongkong di tempat saudara Abdul Malik Als. Ublik Bin Suyono (terdaakwa dalam perkara lain) pada tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 20.28 Wib, tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 21.08 Wib, tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 22.36 Wib dan tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 22.17;
- Bahwa catatan pada waktu terdakwa menombok nomer togel di tempat saudara Abdul Malik Als. Ublik Bin Suyono (terdakwa dalam perkara lain) pada tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 20.28 Wib, tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 21.08 Wib, tanggal 26 Agustus 2023 sudah tidak ada di Hp atau sudah terdakwa hapus. Namun catatan ketika terdakwa menombok untuk tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 22.17 masih ada di Hp terdakwa;
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi online jenis hongkong adalah sebagai Penombok atau orang yang menitipkan nomor tombokan judi togel di tempat saudara Abdul Malik Alias Ublik (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa peran Abdul Malik Alias Ublik (terdakwa dalam perkara lain) dalam permainan judi hongkong tersebut selaku pengecer atau orang yang menerima titipan nomor togel;
- Bahwa alat/ sarana yang terdakwa gunakan untuk bermain judi online jenis togel hongkong adalah: 1 (satu) buah HandPhone merek Realme 5i, warna hijau dengan IMEI 1 : 866999041787793, IMEI 2 : 866999041787785, Nomor telepon 085230171932;
- Bahwa nomor tombok dan nilai uang yang diitaruhkan Terdakwa yaitu:
 - Nomor 798 (yang berarti menombok 3 nomoran) dengan harga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 98 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
- Nomor 68 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Nomor 69 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Nomor 74 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Nomor 49 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- Nomor 48 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- Nomor 77 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- Nomor 41 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- Nomor 42 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- Nomor 79 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Nomor 738 (yang berarti menombok 3 nomoran) dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
- Nomor 50 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- Nomor 38 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bawa total terdakwa menombok Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bawa terdakwa belum membayar terkait tombokan tersebut karena terdakwa melakukan pembayaran keesokan harinya atau setelah nomor togel keluar;
- Bawa cara terdakwa melakukan tombokan yaitu dengan mengirim pesan WhatsApp kepada saudara Abdul Malik, (terdakwa dalam perkara lain) terdakwa menyebutkan nomor yang akan terdakwa tombok sekaligus jumlah nominalnya;
- Bawa nomor yang terdakwa tombok pada tanggal 28 Agustus 2023 terdakwa belum sempat mengetahui menang atau tidak karena terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan pihak kepolisian;

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa keuntungan nomor judi togel yang terdakwa pasang yaitu per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dapat hadiahnya yaitu:
 - 2 angka dapat Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - 3 angka dapat Rp 300.000,00 (tiga ratus rupiah)
 - 3 angka dapat Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bawa judi togel yang terdakwa pasang tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bawa mekanisme judi togel yang terdakwa pasang sifatnya untung – untungan untuk menang dan kalau kalah uangnya bisa habis atau berkurang;
- Bawa terdakwa awal nombok nomor judi togel sampai dengan ditangkap petugas kepolisian belum pernah menang;
- Bawa terdakwa menitipkan atau menombok nomer togel ke saudara Abdul Malik posisi terdakwa berada dirumah terdakwa;
- Bawa kenal dengan saudara Abdul Malik (terdakwa dalam perkara lain) sudah dari dulu karena rumahnya dekat dengan rumah terdakwa, sering ketemu dan sering ngopi bareng dan terdakwa bisa menitipkan atau menombok karena mengetahui atau melihat saudara Abdul Malik (terdakwa dalam perkara lain) main judi jenis togel dan terdakwa tertarik;
- Bawa cara terdakwa menombok nomor togel dan cara pembayarannya yakni Terdakwa menitipkan atau menombok nomer togel kepada saudara Abdul Malik (terdakwa dalam perkara lain) yakni terdakwa chat Abdul Malik (terdakwa dalam perkara lain) lewat Whatsapp dulu setelah itu ke esokan harinya atau setelah ketemu baru terdakwa bayar semua nomer togel yang terdakwa titipkan atau tombokan kepada saudara Abdul Malik (terdakwa dalam perkara lain);
- Bawa terdakwa mengalami kekalahan atas tombokan nomer togel pada tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 20.28 WIB, tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 21.08 WIB, tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 22.36 WIB;
- Bawa terdakwa mengetahui jika nomor yang terdakwa tombok mengalami kekalahan setelah di beritahu oleh saudara Abdul Malik (terdakwa dalam perkara lain);
- Bawa untuk riwayat chat saat terdakwa menombok nomer togel pada tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 20.28 Wib, tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 21.08 Wib, tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.36 Wib sudah tidak ada di Hp atau sudah saya hapus. cuma tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 22.17 yang ada di Hp terdakwa;

- Bahwa antara terdakwa dan saudara Abdul Malik (terdakwa dalam perkara lain) merupakan teman sudah kenal lama dan dalam pesan atau chat whatapp ada bukti pesan tombokan nomor togel, sehingga ia percaya bahwa Terdakwa akan membayar tombokan nomor togel kepadanya;
- Bahwa benar di hp milik terdakwa yang disita ada bukti riwayat memesan judi togel;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa sifat dari permainan judi togel adalah untung – untungan;
- Bahwa selama terdakwa menombok judi togel belum pernah menang;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) didapat atau disita bukan ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa, melainkan uang tersebut didapat atau disita oleh penyidik kepolisian ketika terdakwa dilakukan penyidikan;
- Bahwa terdakwa tidak bisa membuktikan uang sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) didapat bukan pada waktu terdakwa ditangkap melainkan uang tersebut disita ketika penyidik kepolisian melakukan penyidikan terhadap terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap petugas kepolisian waktu itu ada saudara Abdul Malik (terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merek Realme 5i, warna hijau dengan IMEI 1: 866999041787793, IMEI 2: 866999041787785, Nomor telepon 085230171932;
- Uang tunai sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikeluarkan Penetapan persetujuan sita, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satreskrim Polres Ponorogo, terkait judi online jenis togel hongkong, pada hari Senin tanggal 28

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sekitar jam 22.40 WIB di rumah terdakwa alamat Jl. S. Parman No. 47 Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terdakwa adalah berupa: 1 (satu) buah Handphone merek Realme 5i, warna hijau dengan IMEI 1: 866999041787793, IMEI 2: 866999041787785, Nomor telepon 085230171932, sedangkan uang tunai sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) didapatkan dan diamankan pada proses penyidikan;
- Bahwa saat tertangkap oleh Kepolisian terdakwa sudah atau telah menombok nomer togel;
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi online jenis hongkong adalah sebagai Penombok atau orang yang menitipkan nomor tombokan judi togel ditempat saudara Abdul Malik Alias Ublik (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa peran Abdul Malik Alias Ublik (terdakwa dalam perkara lain) dalam permainan judi hongkong tersebut selaku pengecer atau orang yang menerima titipan nomor togel;
- Bahwa terdakwa titip untuk membeli nomor togel kepada Abdul Malik Alias Ublik (terdakwa dalam perkara lain) sudah 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 25 Agustus 2023, 26 Agustus 2023 dan 28 Agustus 2023, namun belum ada yang menang;
- Bahwa cara terdakwa Asep Tricahyono Als Asep untuk titip atau beli nomor togel ditempat Abdul Malik Alias Ublik dengan cara pesan online melalui WhatsApp ke nomor saksi Abdul Malik Alias Ublik yaitu 081232946918, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan balasan chat dengan jawaban "OK" dari Abdul Malik Alias Ublik maka Terdakwa menunggu kembali balasan dari saudara Abdul Malik Alias Ublik (terdakwa dalam perkara lain) ke esokan harinya untuk mengetahui ia menang atau kalah, karena chat WhatsApp Terdakwa yang berisikan nomor tombokan tersebut langsung diteruskan Abdul Malik Alias Ublik kepada Bandar yang bernama Sarkun alias Tronjol, sedangkan cara pembayarannya adalah dihutang yakni dibayarkan ke esokan harinya atau setelah bertemu baru terdakwa bayar semua nomer togel yang terdakwa titipkan atau tombokan kepada Abdul Malik;
- Bahwa nomor tombok dan nilai uang yang diitaruhkan Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2023 sebelum ia ditangkap yaitu:

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 798 (yang berarti menombok 3 nomoran) dengan harga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- Nomor 98 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
- Nomor 68 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Nomor 69 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Nomor 74 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Nomor 49 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- Nomor 48 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- Nomor 77 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- Nomor 41 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- Nomor 42 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- Nomor 79 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Nomor 738 (yang berarti menombok 3 nomoran) dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
- Nomor 50 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- Nomor 38 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bawa total terdakwa menombok Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bawa nomor yang terdakwa tombok pada tanggal 28 Agustus 2023 terdakwa belum sempat mengetahui menang atau tidak karena terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan pihak kepolisian;
- Bawa keuntungan nomor judi togel yang terdakwa pasang yaitu per Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapat hadiah yaitu:
 - 2 angka dapat Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - 3 angka dapat Rp 300.000,00 (tiga ratus rupiah)
 - 3 angka dapat Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa mengetahui jika nomor yang terdakwa tombok mengalami kekalahan setelah di beritahu oleh saudara Abdul Malik (terdakwa dalam perkara lain);
- Bawa antara terdakwa dan saudara Abdul Malik (terdakwa dalam perkara lain) merupakan teman sudah kenal lama dan dalam pesan atau chat whatapp ada bukti pesan tombokan nomor togel, sehingga ia percaya bahwa Terdakwa akan membayar tombokan nomor togel kepadanya;
- Bawa judi togel yang terdakwa pasang tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bawa mekanisme judi togel yang terdakwa pasang sifatnya untung – untungan untuk menang dan kalau kalah uangnya bisa habis atau berkurang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur ”menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan,dengan melanggar ketentuan pasal 303”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 unsur: “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **terdakwa Asep Tricahyono Bin Karjono** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam peydikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: “menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterlatihan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk dalam permainan judi adalah juga pertaruhan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melanggar ketentuan 303 adalah mengenai ketentuan “tanpa mendapat ijin”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “izin” di sini, adalah suatu tindakan atau kebijakan dari pejabat atau institusi yang berwenang untuk memperbolehkan melakukan sesuatu perbuatan, yang apabila persetujuan itu tidak diberikan, maka perbuatan atau tindakan yang dimintakan persetujuan itu tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas Satreskrim Polres Ponorogo, terkait judi online jenis togel hongkong, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 22.40 WIB di rumah terdakwa alamat Jl. S. Parman No. 47 Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa adalah berupa: 1 (satu) buah Handphone merek Realme 5i, warna hijau dengan IMEI 1: 866999041787793, IMEI 2: 866999041787785, Nomor telepon 085230171932, sedangkan uang tunai sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) didapatkan dan diamankan pada proses penyidikan;

Menimbang, bahwa saat tertangkap oleh Kepolisian Terdakwa sudah atau telah menombok nomer togel;

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam permainan judi online jenis hongkong adalah sebagai Penombok atau orang yang menitipkan nomor tombokan judi togel ditempat saksi Abdul Malik Alias Ublik (terdakwa dalam perkara lain) yang berperan selaku pengecer atau orang yang menerima titipan nomor togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa titip untuk membeli nomor togel kepada Abdul Malik Alias Ublik sudah 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 25 Agustus 2023, 26 Agustus 2023 dan 28 Agustus 2023, namun belum ada yang menang;

Menimbang, bahwa cara terdakwa Asep Tricahyono Als Asep untuk titip atau beli nomor togel ditempat Abdul Malik Alias Ublik dengan cara pesan online melalui WhatsApp ke nomor saksi Abdul Malik Alias Ublik yaitu 081232946918, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan balasan chat dengan jawaban "OK" dari Abdul Malik Alias Ublik maka Terdakwa menunggu kembali balasan dari saudara Abdul Malik Alias Ublik (terdakwa dalam perkara lain) ke esokan harinya untuk mengetahui ia menang atau kalah, karena chat WhatsApp Terdakwa yang berisikan nomor tombokan tersebut langsung diteruskan Abdul Malik Alias Ublik kepada Bandar yang bernama Sarkun alias Tronjol, sedangkan cara pembayarannya adalah diutang yakni dibayarkan ke esokan harinya atau setelah bertemu baru terdakwa bayar semua nomer togel yang terdakwa titipkan atau tombokan kepada Abdul Malik;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa berutang atas uang taruhannya, saksi Abdul Malik tetap meneruskan nomor togel yang dititip Terdakwa kepada bandar, karena ia percaya Terdakwa akan membayar hutangnya sebab ia memiliki bukti pesanan nomor togel Terdakwa lewat pesan WhatsApp;

Menimbang, bahwa saksi Abdul Malik sudah tiga bulan sebagai pengecer dengan upah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap penyetoran uang pembelian nomor togel sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Bandar yang bernama Sarkun alias Tronjol;

Menimbang bahwa keuntungan nomor judi togel yang terdakwa pasang jika menang akan mendapat hadiah yaitu:

- 2 angka dapat Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 3 angka dapat Rp 300.000,00 (tiga ratus rupiah)
- 3 angka dapat Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa nomor tombok dan nilai uang yang ditaruhkan Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2023 sebelum ia ditangkap yaitu:

- Nomor 798 (yang berarti menombok 3 nomoran) dengan harga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- Nomor 98 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
- Nomor 68 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 69 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Nomor 74 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Nomor 49 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- Nomor 48 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- Nomor 77 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- Nomor 41 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- Nomor 42 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- Nomor 79 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Nomor 738 (yang berarti menombok 3 nomoran) dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
- Nomor 50 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- Nomor 38 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa total terdakwa menombok/uang taruhan Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa keuntungan nomor judi togel yang terdakwa pasang yaitu per Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapat hadiah yaitu:

- 2 angka dapat Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 3 angka dapat Rp 300.000,00 (tiga ratus rupiah)
- 3 angka dapat Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui jika nomor yang terdakwa tombok mengalami kekalahan setelah di beritahu oleh saudara Abdul Malik (terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa judi togel yang terdakwa pasang tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa mekanisme judi togel yang terdakwa pasang sifatnya untung – untungan untuk menang dan kalau kalah uangnya bisa habis atau berkurang;

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa hanya memesan angka togel dan memasang nomor, belum sampai ada transaksi uang, karena terdakwa berutang lebih dahulu, oleh karenanya apa yang dilakukan Terdakwa belum memenuhi unsur dakwaan;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa melakukan permainan toto gelap jenis hongkong menggunakan uang taruhan dan dilakukan dengan tanpa izin pihak berwenang, serta permainan tersebut sifatnya untung-untungan, dan sebagaimana pertimbangan sebelumnya, meskipun nomor togel yang dipasang oleh terdakwa menggunakan uang taruhan yang masih hutang, namun oleh karena Abdul Malik selaku pengecer mengiyakan dengan menjawab "OK" pada pesan whatsappnya ke Terdakwa, maka dengan demikian berarti Abdul Malik setuju bahwa dia adalah yang membayarkan dahulu/menalangi dahulu uang taruhan Terdakwa tersebut, dan akan menagih kemudian ketika bertemu berdasarkan bukti chat whatsapp, dengan adanya ikatan tersebut Abdul Malik meneruskan nomor togel kepada Bandar, dan pada saat pengumuman pemenang, Abdul Malik akan memberitahukan kepada Terdakwa jika nomornya naik atau tidak, artinya disini "uang taruhan" tersebut memang ada (tidak harus dalam bentuk fisik uang), sebab jika Terdakwa menang maka ia akan mendapat hadiah uang berlipat, jika ia kalah maka ia tidak mendapatkan keuntungan, dan baik menang maupun kalah Terdakwa tetap harus membayar hutang pembelian nomor togel tersebut, oleh karenanya Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk ditolak, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merek Realme 5i, warna hijau dengan IMEI 1: 866999041787793, IMEI 2: 866999041787785, Nomor telepon 085230171932;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut berupa uang, dan tidak diketahui secara pasti siapa pemiliknya, namun berkaitan dengan perbuatan pidana, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Asep Tricahyono Bin Karjono**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merek Realme 5i, warna hijau dengan IMEI 1: 866999041787793, IMEI 2: 866999041787785, Nomor telepon 085230171932;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, **pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023**, oleh kami, **Moh. Bekti Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harries Konstituanto, S.H., M.Kn., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hanief Harmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh W. Erfandy Kurnia Rachman, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya**;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

TTD

Moh. Bekti Wibowo, S.H., M.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Hanief Harmawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)